



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 247/PDT.G/2020/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara gugatan antara :

Nama : HENDRARTO SOEWONDOPRANOTO
Tempat tanggal lahir : Solo, 27 Maret 1939
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Metro Alam IV No. 31 TC 24, RT.011 RW.016,
Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Yang dalam hal ini diwakili oleh JUNIOR PERDANA SOETOPO, S.H., M.H. dan SAFRUDIN, S.H., Keduanya Advokat & Konsultan Hukum pada *Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SOETOPO SAFRUDIN & Partners*, beralamat di Perum Verona Hills Cluster Violet No. FF12-12A, Desa Ciperna, Kec. Talun, Kabupaten Cirebon – Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut “PENGGUGAT”,

L A W A N

I. Nama : SRIE SOEKAPTI
Tempat tanggal lahir : Malang, 01 November 1931
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Wijaya I/37 PAV RT.009 RW.005, Kel.
Petogogan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT I”

II. Nama : SRI PALUPI
Tempat tanggal lahir : Magelang, 25 September 1965
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Jetis RT.021 RW.009, Desa Tampirkulon,
Kec. Candimulyo, Kab. Magelang, Jawa Tengah.

Untuk selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT II”

III. Nama : IKARINI HANDAYANI
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 02 Juli 1990
Jenis Kelamin : Perempuan

Hal 1 dari 4 hal Penetapan No. 247/Pdt.G/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun Jetis RT.021 RW.009, Desa Tampirkulon,
Kec. Candimulyo, Kab. Magelang, Jawa Tengah.

Untuk selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT III"

IV. Nama : DWIRATNA HAMBAGYANI
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 25 April 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Jetis RT.021 RW.009, Desa Tampirkulon,
Kec. Candimulyo, Kab. Magelang, Jawa Tengah.

Untuk selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT IV"

V. Nama : TRIHARDIYANI HAMUMPUNI
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 26 Februari 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Jetis RT.021 RW.009, Desa Tampirkulon,
Kec. Candimulyo, Kab. Magelang, Jawa Tengah.

Untuk selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT V"

VI. Nama : PURNOMO
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : P.M. Haryanto, Jl. Kemuning Raya No. 13, RT.001
RW.004, Kel. Tidar Selatan, Kec. Magelang
Selatan, Kab. Magelang, Jawa Tengah.

Untuk selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT VI"

VII. Nama : INDRIATI, S.H.
Pekerjaan : Notaris di Depok
Alamat Kantor : Ruko Nuansa Batavia Jl. Raya Gandul, Limo –
Depok 16512, Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai "TURUT TERGUGAT I"

VIII. Nama : SIGIT SISWANTO, S.H.
Pekerjaan : Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah Kerja
Kota Depok
Alamat Kantor : Jl. Pangkalan Jati I No. 1 A, Cinere, Depok, Jawa
Barat.

Selanjutnya disebut sebagai "TURUT TERGUGAT II"

IX. KEPALA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN
PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN

Hal 2 dari 4 hal Penetapan No. 247/Pdt.G/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASIONAL KOTA DEPOK, beralamat di Sektor Anggrek Jl. Boulevard Raya Kota Kembang, Kalimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai "TURUT TERGUGAT III".

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 24 Februari 2021 perihal Pencabutan Perkara No. 247/Pdt.G/2020/ PN.Cbi menyatakan bahwa pihaknya bermaksud mencabut kembali gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan telah ternyata bahwa Tergugat belum mengajukan jawaban didalam persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara perdata yang berlaku (HIR) dalam hal pihak Tergugat belum mengajukan jawaban maka pencabutan suatu perkara perdata gugatan tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan, maka agar perkara gugatan aquo tidak menggantung atau tidak menjadi tunggakan perkara, maka diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau wakilnya yang sah untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara aquo dan mencatatnya bahwa perkara gugatan perdata Nomor 247/Pdt.G/2020/PN.Cbi dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat mencabut gugatannya, maka beralasan hukum biaya yang timbul dalam perkara aquo dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat Herziene Inlands Reglement (HIR) dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau Wakilnya yang sah untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara aquo dan mencatatnya bahwa perkara gugatan perdata Nomor 247/Pdt.G/2020/PN.Cbi dicabut;

Hal 3 dari 4 hal Penetapan No. 247/Pdt.G/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat sebesar Rp. 4.286.000,- (empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh Kami: BUDI RAHAYU PURNOMO, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, CHRISTINA SIMANULLANG, SH, MH, dan ERLINAWATI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua majelis hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh TEUKU UMAR, S.H, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengandihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,

CHRISTINA SIMANULLANG, S.H, MH BUDI RAHAYU PURNOMO , S.H,

ERLINAWATI, S.H

PANITERA PENGGANTI,

TEUKU UMAR,SH, MH

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 3.286.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 100.000,-
5. Biaya Kirim Wesel	Rp. 14.000,-
6. Biaya Transpor ke Kantor Pos	Rp. 60.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Meterai	Rp. 10.000,-
===== +	
J U M L A H	Rp. 4.286.000,-

Hal 4 dari 4 hal Penetapan No. 247/Pdt.G/2020/PN.Cbi